



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 709/Pdt.G/2020/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]),

sebagai **Penggugat**;

melawan

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted] Ilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juli 2020 telah [Redacted]

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

1. [Redacted]
[Redacted]

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 709/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



_____ oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, tertanggal
12 Maret 1996;

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejaka antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Palembang selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan di KM 11 Palembang selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tulung Selapan Ulu selama kurang lebih 13 tahun 7 bulan 21 hari, namun sampai dengan berpisah pada tanggal 31 Bulan Oktober 2019;
1. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama : (1) Rika Amelia Valessa umur 21 tahun 9 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 13 tahun, akan tetapi setelah itu sejak bulan April 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, yang disebabkan antara lain :
 - 5.1 Tergugat kurang mencukupi masalah faktor ekonomi dalam kebutuhan rumah tangga;
 - 5.2 Tergugat bersifat egois karena Tergugat selalu mementingkan kehendaknya sendiri;
3. Bahwa, Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat itu terjadi di rumah kontrakan anak di Palembang pada tanggal 31 Oktober 2019, pada saat itu memang sudah terjadi selisih salah paham antara Penggugat dengan Tergugat sehingga terjadilah cekcok mulut karena Tergugat yang bersifat egois kemudian Tergugat sempat mengatakan pada Penggugat jika Penggugat ingin menikah silahkan jika telah menemukan jodohnya mendengar hal itu Penggugat merasa bingung dengan sikap Tergugat dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 709/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dari sejak bulan Februari;

4. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah kontrakan di Jln Kabupaten RT 016 RW 008 Kelurahan Tulung Selapan Ulu, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sedangkan Tergugat sekarang berada di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan VIII RT 016 RW 008 Kelurahan Tulung Selapan Ulu, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, hingga sekarang telah berjalan 8 bulan 3 hari dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;
6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
7. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 709/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Jamel BS alias Jamil Budi Sandy bin Sebungang.**) terhadap Penggugat (**Kartini alias Hartini binti Jawal.**)

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan perdana Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dan ketidakhadirannya itu tanpa alasan sah;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 806/51/III/IB.II/96 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, tertanggal 12 Maret 1996, telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (bukti P);

Bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yaitu :

Nurdin bin Jawal, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun I Desa Sukatani Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saudara kandung;
- Saksi mengenal Tergugat sejak menikah;
- Penggugat dan Tergugat menikah karena saling mencintai;
- Saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 709/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik keluarga kemudian pindah Desa Tulung Selapan rumah orangtua Tergugat;
- Selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak diasuh Penggugat;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian sejak 1 tahun lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, saksi mengetahuinya karena sering melihat dan mendengar langsung lebih dari 3 kali;
- Setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran itu karena Tergugat tidak menafkahi istri dan anaknya;
- Akibatnya Penggugat tidak tahan lagi dan Penggugat memutuskan berpisah dari Tergugat sejak 1 tahun lalu, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Selama berpisah pihak keluarga pernah mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Yusuf bin Saiman, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Tatik Bakar RT.09 Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Saksi sebagai tetangga Penggugat di Palembang dengan jarak rumah 50 meter;
- Saksi mengenal Tergugat sejak menikah;
- Penggugat dan Tergugat menikah karena saling mencintai;
- Saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan milik anak mereka;
- Selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak diasuh Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 709/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian sejak 9 tahun lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, saksi mengetahuinya karena sering melihat dan mendengar langsung lebih dari 3 kali;
- Setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran itu karena Tergugat jarang pulang dan tidak memberikan nafkah;
- Akibatnya Penggugat tidak tahan lagi dan Penggugat memutuskan berpisah dari Tergugat sejak 5 tahun lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Selama berpisah pihak keluarga pernah mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dapat menerima dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya dan memohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama dan menikah secara Islam, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim di dalam setiap persidangan berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat sebagai suami istri guna mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan mendapatkan rahmat Allah SWT, upaya perdamaian dengan cara menasihati keduanya terus-

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 709/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dilakukan sampai perkara ini diputus sebagaimana maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa, ketidakhadiran Tergugat dalam proses persidangan dan tidak ada wakil/kuasa hukum yang memenuhi haknya, Majelis berpendapat bahwa hak hukum Tergugat hilang dengan sendirinya sebagaimana landasan filosofis yang terkandung dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 ayat Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa, meskipun Tergugat tidak hadir dan mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya tersebut, Majelis tetap mengedepankan asas keyakinan dan aspek kehati-hatian (*ikhtiyat*) dalam menilai fakta dan peristiwa hukum yang menjadi alasan gugatan *a quo* sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa, permasalahan pokok dalam perkara perceraian ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis yang berakibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga sulit dirukunkan lagi, penyebabnya sebagaimana terurai sistematis di dalam posita gugatan Penggugat pada bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa, tibalah saatnya Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang bahwa, alat bukti surat dalam praktik lazim juga disebut dengan istilah alat bukti tulisan. Apabila ditinjau dari visi gradasi sebagaimana ketentuan Pasal 284 RBg atau Pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti surat merupakan alat bukti pertama dan utama, dikatakan pertama karena alat bukti surat gradasinya disebut pertama dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Sedangkan dikatakan utama karena dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formal;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 709/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, alat bukti (P) di atas ialah akta otentik yang dibuat memang untuk pembuktian, baik akta yang dibuat “oleh” pegawai umum, maupun akta yang dibuat “di hadapan” pegawai umum sebagaimana maksud Pasal 1868 KUH Perdata. Ditinjau dari aspek kekuatan pembuktian, maka akta otentik bersifat “*acte ambtelij*” merupakan bukti sempurna dan mengikat (vide Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata), sebagai bukti “sempurna” konkretnya para pihak tidak memerlukan penambahan bukti lagi sedangkan “mengikat” dimaksudkan bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya hakim dan dianggap benar sepanjang kebenaran itu dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang bahwa, akta otentik pada hakikatnya mempunyai tiga macam pembuktian. **Pertama**, sebagai pembuktian formal (*formele bewijskracht*) bahwa para pihak telah membuktikan apa yang ditulis adalah benar dalam akta tersebut. **Kedua**, sebagai pembuktian material (*materiele bewijskracht*) di mana para pihak yang bersangkutan membuktikan bahwa antara mereka telah melakukan peristiwa-peristiwa sebagaimana disebutkan dalam akta tersebut dan sungguh terjadi. **Ketiga**, sebagai kekuatan pembuktian “lahir/keluar” atau lazim disebut dengan pembuktian dari segi wujudnya di mana di samping sebagai pembuktian antara mereka, juga terhadap pihak ketiga di mana pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tertulis dalam akta tersebut, kedua belah pihak memang menghadap di muka pegawai umum dan menerangkan apa yang terdapat di dalam akta tersebut sesuai dengan asas “*acta publica seseipsa*”.

Menimbang bahwa, selain alat bukti surat atau tertulis atau tulisan, Penggugat telah menghadirkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menerangkan hal ihwal yang mereka lihat, dengar, dan alami sendiri, mereka adalah saksi secara hukum menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, menilai alat bukti saksi perlu melihat esensi terpenting dari saksi itu sendiri, yaitu secara umum setiap peristiwa dapat dibuktikan dengan kesaksian, kecuali tegas-tegas undang-undang menentukan lain. Sedangkan pada aspek *person* (perorangan) sebagai saksi, maka pada dasarnya setiap orang yang telah dewasa dan cakap untuk melakukan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 709/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dapat menjadi saksi dan bahkan diwajibkan memberi kesaksian apabila diminta (vide Pasal 148 RBg);

Menimbang bahwa, mempertimbangkan hakikat yang terkandung dalam Pasal 309 RBg yang berbunyi:

Dalam hal menimbang harga kesaksian haruslah hakim memperhatikan benar kecocokan saksi-saksi yang satu dengan yang lain, persetujuan kesaksian-kesaksian, dengan apa yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya ada pada saksi-saksi untuk menceritakan perkara itu cara begini atau begitu; cara hidup, adat, dan martabat saksi, dan pada umumnya segala hal ihwal yang boleh berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipercaya atau kurang dipercayai.

Menimbang bahwa, keterangan saksi pertama, dapat diyakini kebenarannya karena mengetahui seluk beluk permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara *in person*, pemahaman itu membuktikan bahwa saksi memang ada di sana dan mengetahui kronologi peristiwa dari awal hingga akhir (berpisah);

Menimbang bahwa, keterangan saksi kedua, mengetahui banyak tentang penyebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan ia mengetahui alasan timbulkan permasalahan tersebut, pengetahuan saksi tentang kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sesungguhnya menunjukkan bahwa saksi adalah berkualitas dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan para saksi, memang benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal itu diperkuat dengan peristiwa hukum yang sesungguhnya, dengan demikian Majelis Hakim perkara ini berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah benar bermasalah;

Menimbang bahwa, pada akhirnya Majelis Hakim dapat menyimpulkan, alat bukti tertulis (P) di atas telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya mengalami permasalahan yang cukup serius, perselisihan dan pertengkaran yang terus

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 709/Pdt.G/2020/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus hingga sulit dirukunkan, menjadi alasan perceraian ini, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, penilaian Majelis Hakim, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah serta mengetahui langsung prosesi akad nikah dan kehidupan setelah pernikahan itu, keterangan para saksi tersebut sejalan dan berkesesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, kesaksian para saksi *a quo* dapat diterima;

Menimbang bahwa, dari gugatan Penggugat, penegasan dan penjelasan tambahan Penggugat, bukti-bukti di persidangan serta kesimpulan Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sulit dirukunkan lagi;
2. **Bahwa terbukti penyebab perceraian tersebut adalah Tergugat tidak memberikan nafkah;**
1. Bahwa Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;
2. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat agar Penggugat bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah SWT dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa perceraian dibenarkan sepanjang sesuai dengan alasan-alasan yang termaktub dalam kitab suci Al Quran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 709/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah (**broken marriage**) dan sulit untuk disatukan lagi sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana digariskan Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي هَٰذَا لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَعْقِلُ ﴿٢١﴾

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir"*, dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : **"untuk membina rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa...."** serta Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu : **".....untuk membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah...."**, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, meskipun secara filosofis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian, namun demikian **in cassu** bagi Penggugat, perceraian justru akan menjadi pintu darurat yang mau tidak mau harus ditempuh sebagai jalan keluar dan obat dari kemelut dan krisis rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari bahaya atau kesulitan yang nyata terus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, dengan jalan perceraian dipandang lebih mashlahat daripada mempertahankan ikatan perkawinan yang telah nyata tidak harmonis, halmana akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus (*Al khushuumah, Al 'Adawaamah*) ;*hah, didahul*Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Hakim dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 709/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai dasar dan alasan hukum yang kuat serta telah mempunyai nilai pembuktian yang cukup, maka Majelis mempertimbangkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* atau tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *ba'da al-dukhul* (sudah pernah melakukan hubungan suami istri), maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat yang redaksinya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan hukum Islam yang relevan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Jamel BS alias Jamil Budi Sandy bin Sebujang**) terhadap Penggugat (**Kartini alias Hartini binti Jawal**);

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 709/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1441 Hijriah oleh Alimuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Yunizar Hidayati, S.H.I dan Sudarman, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Winda Yunita Dewi, S.HI., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Alimuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Yunizar Hidayati, S.H.I

Sudarman, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti,

Winda Yunita Dewi, S.HI., M.H

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp.30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp.50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp.825.000,- |

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 709/Pdt.G/2020/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
JUMLAH	:	Rp.941.000,-

(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 709/Pdt.G/2020/PA.Kag